

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus-kasus terkait penghindaran pajak sudah marak terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Salah satu contohnya yaitu penghindaran pajak yang dilakukan oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, yakni Google pada tahun 2017. Dilansir pada CNBC Indonesia (2019), penghindaran pajak yang dilakukan Google jumlahnya tidak main-main, yaitu senilai Rp.327 triliun. Di Indonesia sendiri kasus penghindaran pajak juga pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun 2009, perusahaan yang terlibat adalah PT. Bumi Resource Tbk., PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Arutmin. Jumlah penghindaran pajak dari ketiga perusahaan tersebut terindikasi mencapai Rp.2.176 triliun dengan rincian masing-masing sebesar Rp.376 miliar dari PT Bumi Resource Tbk., Rp.1500 triliun dari PT Kaltim Prima Coal dan Rp.300 miliar (beritasatu.com, 2010).

Indonesia merupakan negara yang sangat besar, baik dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduknya. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.919.440 km² yang terdiri dari daratan dan lautan serta memiliki lebih dari 268 juta penduduk. Hal ini tentunya akan membutuhkan dana yang besar dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Salah satu sumber pemasukan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah dari sektor perpajakan. Manfaat pajak selain untuk pembangunan nasional suatu negara, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pajak bagi kehidupan suatu negara, maka pemungutan pajak dapat dipaksakan kepada warga negara berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku.

Pendapatan pajak sangatlah penting untuk pembangunan suatu negara. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana pendapatan dari sektor pajak jauh lebih besar dari pada pendapatan dari sektor lain / non pajak seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013-2018

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2013	1.077.309.220.752.239	2.902.298.513.482
2014	1.146.863.551.832.189	3.790.023.562.365
2015	1.240.372.331.294.000	10.618.263.184.000
2016	1.284.775.032.407.831	14.491.114.408.437
2017	1.343.529.642.786.441	18.509.601.937.930
2018	1.518.791.948.865.511	20.922.021.200.780

Sumber: www.kemenkeu.go.id (diakses 18 Maret 2020)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwasannya penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah besar. Jumlah inilah yang menyebabkan pajak menjadi tumpuan dalam menjalankan suatu negara. Namun disisi lain pemerintah yang berperan sebagai regulator dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah berkeinginan untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan pemasukan negara melalui sektor pajak guna mendukung dan mendanai pengelolaan negara. Disisi lain sebagian besar wajib pajak berupaya untuk membuat pembayaran pajaknya seminimal mungkin karena dengan adanya pembayaran pajak tersebut akan mengurangi laba perusahaan (Chen dkk., 2010). Perusahaan sebagai wajib pajak sebenarnya enggan untuk membayar pajaknya karena pada dasarnya pajak dianggap beban yang nantinya akan membuat laba bersih perusahaan berkurang. Oleh karena itu tidak ada perusahaan yang secara tulus membayar pajak mereka. Perusahaan membayar pajak dikarenakan adanya peraturan perpajakan yang sifatnya mengharuskan mereka untuk membayarkannya. Jika perusahaan tidak membayar pajak, maka akan dikenai hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana hukuman tersebut pastinya akan merugikan perusahaan. Oleh karena kepentingan yang berbeda dan pajak yang dianggap beban oleh perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Hal inilah yang menimbulkan adanya praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Tax avoidance merupakan praktik perpajakan yang berusaha untuk mengurangi hutang pajak secara legal. *Tax avoidance* ini memanfaatkan celah

peraturan perpajakan yang berlaku guna mengurangi pendapatan kena pajaknya. Pada dasarnya penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar regulasi yang ada, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak dikehendaki (Budiman dan Setiyono, 2012). Pemerintah sebetulnya sudah mengkaji undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia agar penerapannya lebih efektif dan efisien sehingga penerimaan pajak semakin meningkat. Namun masih ada saja perusahaan yang memanfaatkan celah dari peraturan yang berlaku untuk melakukan praktek *tax avoidance*. Adanya praktek *tax avoidance* sejatinya sangatlah merugikan negara. Jumlah penghindaran yang dilakukan bahkan sangat besar. Bahkan data pada tahun 2017 jumlah penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia sebesar 6,48 miliar dolar AS. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-11 untuk jumlah penghindaran pajak perusahaan di suatu negara.

Perusahaan diwajibkan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan seperti halnya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang terdapat pada pasal 1 ayat 3. Artinya perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada lingkungannya. Hal ini erat hubungannya dengan *corporate social responsibility*. *Corporate Social Responsibility* atau CSR merupakan suatu rancangan dimana perusahaan memiliki tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* dalam segenap aspek pengelolaan perusahaan yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsepsi CSR tidak hanya sebatas pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, melainkan perusahaan juga harus memperlakukan karyawan dengan apik serta membuat hubungan yang selaras dengan *supplier*. Dari penjelasan diatas, maka dapat diartikan bahwa *stakeholder* yang dimaksud adalah karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, lingkungan dan pemerintah. Dengan konsep tersebut, maka suatu perusahaan harus mengambil keputusan yang tidak semata-mata hanya didasarkan pada aspek ekonomi seperti kenaikan laba perusahaan, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak dari adanya keputusan tersebut dilihat dari aspek sosial dan lingkungan baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Hubungan *tax avoidance* dan *corporate social responsibility* (CSR) menjadi perbincangan dunia internasional akhir-akhir ini. Bahkan diskusi mengenai dua hal tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Pajak merupakan kontribusi tidak langsung yang besarnya dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan keuntungan kena pajak perusahaan. Pajak nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Perusahaan yang patuh dalam membayar pajak merupakan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap pemerintah dan masyarakat. Pembayaran pajak perusahaan juga memperlihatkan bahwa perusahaan masih berperilaku etis dan masih mempertimbangkan lingkungan serta komunitas perusahaan. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep dari *corporate social responsibility* yang sudah dijelaskan diatas.

Terdapat dua hubungan antara *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*. Pertama, perusahaan yang mempunyai tingkat tanggung jawab sosial yang tinggi akan cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Artinya perusahaan benar-benar memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosial. Kedua, perusahaan yang mempunyai tingkat CSR yang tinggi juga memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perusahaan menganggap *corporate social responsibility* sebagai strategi untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan mengalirkan dana untuk program CSR dimana hal itu akan mengurangi pendapatan kena pajak mereka. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut mengenai hubungan *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*, khususnya perusahaan di Indonesia.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Hasil studi yang dilakukan oleh Gonzalez dan Ferrero (2019) yang berpendapat bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil temuan diatas berbeda dengan temuan Zeng (2018) bahwa CSR dan *tax avoidance* memiliki pengaruh positif.

Di Indonesia, terdapat pula beberapa penelitian yang mencoba membuktikan hubungan CSR dan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh

Januari dan Suardikha (2019) menemukan pengaruh negatif antara keduanya. Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Siregar (2019) yang menemukan *corporate social responsibility* secara positif memengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan.

Terdapat pula penelitian-penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh Gulzar dkk. (2018), Kim dan Im (2017), Lanis dan Richardson (2018), Ortas E. (2020), Dewanti dan Sujana (2019), Dewi dan Noviari (2017) menjelaskan adanya pengaruh negatif antara *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*. Sedangkan Mao (2018), Zeng (2018), Wiguna dan Jati (2017), Saraswatie dkk. (2020) memiliki pendapat yang berbeda yaitu *corporate social responsibility* dan *tax avoidance* memiliki pengaruh yang positif.

Selain inkonsistensi hasil penelitian yang sudah disebutkan diatas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain, baik di Indonesia maupun luar negeri. Pada umumnya penelitian sebelumnya hanya mengambil satu sektor industri. Namun, pada penelitian ini mengambil sampel perusahaan dari semua sektor industri. Selain itu, setiap negara mempunyai norma dan nilai yang berbeda-beda dalam implementasi kehidupan sosial masyarakat. Penilaian baik dan buruknya tanggung jawab sosial perusahaan mungkin saja berbeda-beda di setiap negara. Meskipun terdapat pedoman internasional dalam pelaksanaan CSR, yaitu ISO 26000, namun sifatnya masih sukarela tergantung perusahaan masing-masing. Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan mengenai CSR di Indonesia yang juga memiliki sifat sukarela. Bukan tidak mungkin bahwasannya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan berbeda-beda antar negara, dan bahkan antar perusahaan dalam negara yang sama. Disisi lain, lingkungan hukum dan kelembagaan suatu negara dapat mempengaruhi hubungan CSR dan *tax avoidance*. Oleh karena itu, hal ini juga dapat menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di luar negeri.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan di latar belakang, adapun rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh positif antara *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif antara *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.5 Ringkasan Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan. Target sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempunyai indeks *corporate social responsibility*, baik *Global Reporting Initiative G4 Index* maupun *Global Reporting Initiative Standart*. Penelitian ini mengambil periode waktu antara 2014 sampai 2018.

1.6 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dijelaskan bahwa variabel *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat *corporate social responsibility* suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

1.7 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah, Direktorat Jendral Pajak maupun instansi terkait dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meminimalisir praktek *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

1) Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan beberapa kasus mengenai penghindaran pajak yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara serta bagaimana perusahaan dihadapkan dengan kepentingannya sendiri dan kepentingan sosial. Topik ini diambil karena melihat inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya dan adanya perbedaan sampel yang diambil, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2014 sampai 2018 semua sektor kecuali sektor keuangan.

2) Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang *Stakeholder Theory* yang mendukung proses penyusunan skripsi ini. Terdapat pula penjelasan mengenai *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*, serta juga disajikan hipotesis penelitian.

3) Bab 3 Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan laporan keuangan perusahaan sebagai data sekunder. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode waktu antara 2014 sampai 2018. Adapun variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* dan *corporate social responsibility*. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (*firm size*), *leverage* dan *return on assets (ROA)*. Bab ini juga membahas tentang metode analisis yang digunakan dalam pembuktian hipotesis.

4) Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil uji analisis statistik antara lain uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji korelasi Pearson. Terdapat pula hasil analisis regresi linier berganda, uji parsial statistik (uji t) dan uji koefisien determinasi (R²). Pada bab empat ini juga membahas

mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* serta hubungan variabel kontrol (ukuran perusahaan, *leverage*, *return on assets*) terhadap *tax avoidance*.

5) Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan penelitian, dimana *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu pada bab lima ini juga membahas keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya.